



PENETAPAN

Nomor 748/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MOCHAMAD IMAM HANAFI, tempat lahir di Jakarta, tanggal 08 September 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, yang beralamat di Jalan Marunda Baru, RT.008. RW.006, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti, dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor 748/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172040809920004 atas nama MOCHAMAD IMAM HANAFI;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172041601093653 atas nama MOCHAMAD IMAM HANAFI;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 9.250/DISP/JU/1992/2000 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tertulis nama Pemohon MOCHAMAD IMAM HANAFI;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon didalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula MOCHAMAD IMAM HANAFI, diperbaiki menjadi MUHAMMAD IMAM

Halaman 1 dari 7 hal, Penetapan No.748/Pdt.P//2019/PN Jkt.Utr.



HANAFI;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Tinggi dan SMA Pemohon, tertulis nama Pemohon MUHAMMAD IMAM HANAFI;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pemohon, tertulis nama Pemohon MUHAMMAD IMAM HANAFI;
7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula MOCHAMAD IMAM HANAFI diperbaiki menjadi MUHAMMAD IMAM HANAFI disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
8. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah MUHAMMAD IMAM HANAFI, dan bukanlah MOCHAMAD IMAM HANAFI;
9. Bahwa perbaikan Nama pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
10. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula MOCHAMAD IMAM HANAFI diperbaiki menjadi MUHAMMAD IMAM HANAFI disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan ia membenarkan telah mengajukan permohonan perwalian dan kuasa menjual dari anak-anaknya yang belum dewasa dan atas permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan No.748/Pdt.P//2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi diberi materai cukup dengan dikasih tanda:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Mochamad Imam Hanafi, NIK.3172040809920004, yang dikeluarkan tanggal 14-12-2011;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supardi No.3172041601093653 yang dikeluarkan tanggal 25-01-2011;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akte Kelahiran No.9.250/DISP/U/1992/2000 atas nama Mochamad Imam Hanafi yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 09 Agustus 2000;
4. Bukti P-4 : Ijazah Sarjana Pendidikan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta tanggal 0 Mei 2018 atas nama Muhammad Imam Hanafi Nomor ijazah 017.018.11.210311 ;
5. Bukti P-5 : Surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5065/-1.755.15, tanggal 16 September 2019 hal.Pengantar Pengadilan;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, sesuai dengan aslinya, untuk P-4 copi dari copi, untuk bukti P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas , pihak Pemohon menghadirkan 2(dua) orang saksi didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Saksi **TAUFIK**, lahir di Jakarta tanggal 19 Januari 1994, jenis kelamin laki-laki, Alamat KP.Beting Asesm RT/RW.009/009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak SMA pernah satu kelas;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak SMA adalah Muhammad Imam Hanafi;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan nama karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Mochamad Imam Hanafi seharusnya

Halaman 3 dari 7 hal, Penetapan No.748/Pdt.P//2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Muhammad Imam Hanafi disesuaikan dengan nama Pemohon di dalam Ijazah Sekolah Tinggi, Ijazah SMA dan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha;

- Bahwa perbaikan nama Pemohon ini bukannya menghindar dari kejaran hukum akan tetapi supaya ada keseragaman nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukannya di kemudian hari;
- Bahwa nama Mochamad Imam Hanafi dan Muhammad Imam Hanafi adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ini bekerja sebagai Guru Honorar di SDN 19 Tugu Utara;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD NUR ROFIQ**, lahir di Jakarta tanggal 18 September 1997, jenis kelamin laki-laki, Alamat Kampung Beting, RT.002/009, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak SMA pernah satu kelas;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak SMA adalah Muhammad Imam Hanafi;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan nama karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Mochamad Imam Hanafi seharusnya adalah Muhammad Imam Hanafi disesuaikan dengan nama Pemohon di dalam Ijazah Sekolah Tinggi, Ijazah SMA dan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon ini bukannya menghindar dari kejaran hukum akan tetapi supaya ada keseragaman nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukannya di kemudian hari;
- Bahwa nama Mochamad Imam Hanafi dan Muhammad Imam Hanafi adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ini bekerja sebagai Guru Honorar di SDN 19 Tugu Utara;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 hal, Penetapan No.748/Pdt.P//2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai tersebut posita 7, Pemohon telah mendalilkan bermaksud melakukan perbaikan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula MOCHAMAD IMAM HANAFI diperbaiki menjadi MUHAMMAD IMAM HANAFI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, dan keterangan Saksi TAUFIK serta keterangan Saksi MUHAMMAD NUR ROFIQ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perbaikan /perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang perbaikan/perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo . Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat Jl. Marunda Baru RT.008/006, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya berkehendak untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula MOCHAMAD IMAM HANAFI menjadi MUHAMMAD IMAM HANAFI;

Halaman 5 dari 7 hal, Penetapan No.748/Pdt.P//2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, terbukti bahwa benar nama Pemohon ditulis MOCHAMAD IMAM HANAFI, sedangkan berdasarkan bukti P-4 nama Pemohon ditulis MUHAMMAD IMAM HANAFI;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum akan tetapi supaya ada keseragaman nama pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan hukum lainnya yang terkait.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula MOCHAMAD IMAM HANAFI diperbaiki menjadi MUHAMMAD IMAM HANAFI disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000.-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal, Penetapan No.748/Pdt.P//2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 09 OKTOBER 2019 oleh AGUS DARWANTA,SH., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu RUSTIANI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

RUSTIANI. S.H.,M.H.

AGUS DARWANTA, SH.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp. 30.000,00-;
- ATK : Rp. 75.000,00-;
- Biaya Panggilan : Rp.125.000,00-;
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00-;
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00-;
- Biaya Materai : Rp. 12.000,00-;

Jumlah: Rp.262.000,00.- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)